



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/0334 /Disdikbud/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KABUPATEN DONGGALA PERIODE 2025- 2030

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa Peran Bunda Pendidikan Anak Usia Dini sebagai penggerak utama diharapkan dapat menggerakkan semua pihak untuk mewujudkan Gerakan Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Berkualitas melalui kepedulian dan pemberdayaan peran serta masyarakat;
- b. Untuk mendorong peran aktif dan memberikan motivasi kepada Bunda Pendidikan Anak Usia Dini dalam mendukung dan mendorong layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang berkualitas, diperlukan upaya bersama dari berbagai unsur baik pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat serta organisasi profesi dalam program pembinaan pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Donggala;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Donggala Periode 2025- 2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Donggala Periode 2025- 2030 yang selanjutnya disebut Pokja Bunda PAUD dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pokja Bunda PAUD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas menyusun dan mengimplementasikan strategi program yang meliputi :

- a. penyusunan dan pengajuan gagasan-gagasan, rencana kegiatan/program yang berkaitan dengan pengkajian kebijakan pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. pelaksanaan diskusi, audiensi data dan pembahasan kebijakan dan program bersama pihak- pihak terkait; dan
- c. pelaksanaan monitoring, supervisi, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pokja Bunda PAUD bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini ditetapkan, Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/ /DISDIKBUD/2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Donggala Periode Tahun 2021-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 2 Juli 2025



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 188.45 /0334 /BPKAD/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA BUNDA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN
DONGGALA PERIODE 2025 - 2030

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KABUPATEN DONGGALA PERIODE 2025 - 2030

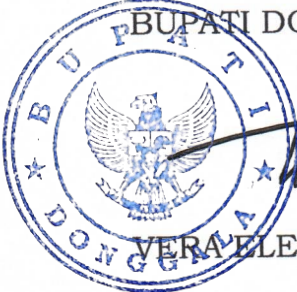
- a. Pembina : 1. Bupati Donggala
2. Wakil Bupati Donggala
- b. Pengarah : 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala
3. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Donggala
4. Kepala Dinas DP3A Kabupaten Donggala
5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Donggala
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Donggala
- c. Penanggung Jawab : Vera Elena Laruni, SE
- d. Ketua : Soraya Sultan SE., M.Si
- e. Wakil Ketua : 1. Adriana, S. Pd
2. Yuliani Pamulangi, S.Pd., M.Pd
- f. Sekretaris : Asta M. Tahir, S.Pd
Wakil Sekertaris 1. Lita, S.Pd
Wakil Sekertaris 2. Rosmawatin, S.Pd
- g. Bendahara : Yeni SJ.Amir, SH., M.Si
Wakil Bendahara 1. Diah Isty Pratiwi, SE
Wakil Bendahara 2. Sarwana, SE., M.Ap
- h. Bidang-Bidang :
- I. Bidang Pendidikan
- Ketua : Fauziah, S.Pd., M.Si
- Sekretaris : Lisarut Farna, S.Pd
- Anggota : 1. Femi Widyawati, S.Pd., M.Pd
2. Ervina Enor, S.Sos
3. Hesti, S.Sos
4. Fila Irmayanti, S.Pd
5. Ulfiatin, S.Sos

II. Bidang Kesehatan

Ketua : Wuryaningsih purnamasari, A.Md. Keb. SKM
Sekretaris : Sitti Nurgamar, S.Si., M.Ap
Anggota : 1. Balqis Purnamasari
2. Rumia Nullah, S.Pd
3. Tewi Bake, SE
4. Haedar, SE
5. Latif, S.Pd i

III. Bidang Humas

Ketua : Dra. Lutfiah Mangun
Sekretaris : Fitriyanti, S.Sos
Anggota : 1. Mutmainah, S. Sos
2. Seli, S.Pd
3. Ni Wayan Sri Utari, S.Pd
4. Sri Rahayu, S.Pd
5. Amnati

BUPATI DONGGALA,

VERA ELENA LARUNI